



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2**

**Nomor 421.9/1091.6/404.301/2022**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2**  
Alamat : Dusun Sumberan RT 3 RW 3  
Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : **2 0 5 6 5 6 0 2**  
Tanggal Berdiri : 20 Juni 2003  
Akta Notaris : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)  
Dharma Wanita Rejomulyo II  
Notaris : Nafiaturohmah, S.H., M.Kn  
Tanggal Notaris : 02 Maret 2016  
No Notaris : 23  
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2022  
sampai dengan 8 Agustus 2025.

Ngawi, 9 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor 421.9/1091.6/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2 Nomor 06/TK DW RJM 2/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati Nomor 421.9/105/404.301.207/2022 Tanggal 21 Juli 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2 Nomor 421.9/105/404.301.207/2022 Tanggal 21 Juli 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA REJOMULYO 2  
Alamat : Dusun Sumberan RT 3 RW 3  
Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati  
Kabupaten Ngawi
- NPSN : 20565602
- Tanggal Berdiri : 20 Juni 2003
- Akta Notaris : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Rejomulyo II
- Notaris : Nafiaturohmah, S.H., M.Kn
- Tanggal Notaris : 02 Maret 2016
- No Notaris : 23
- Akreditasi : -
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2025.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
  - Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Tanggal : 9 Agustus 2022



PEMERINTAHAN  
KERAHAKA KABUPATEN NGAWI  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI  
DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**SUMARSONO, S.H., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjati
  2. Kepala Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati
  3. Arsip